



PUTUSAN

Nomor 1101/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAWAN ZUNAEDI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 7 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT. 02 RW. 10 Desa Tanggung
Kecamatan Turen Kabupaten Malang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Agus Salim Ghozali, A.MA., S.H.,M.H., C.P.L.C.M.L.C.Medis.Law., Dhani Apriliyawan, S.H., Alal Hidayah, S.H. dan Firman Romadhoni, S.H., merupakan Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor BARENG GUS LAW yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Ruko Pancir No.65, Desa Putat Kidul, Dusun Pancir, RT.18 RW.03 Desa Gondanglegi, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1101/PID/2024/PT SBY Tanggal 11 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 92/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia, terdakwa MAWAN ZUNAEDI bersama dengan saksi KASIHANTO als. ATOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlanter, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan saksi KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, saksi KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut saksi KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 saksi KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu saksi KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa bersama saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi SUBAGIO dan GUS TATOK datang ke tempat kos saksi KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga terdakwa mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L;

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika saksi SUBAGIO datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi;

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 terdakwa bersama dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR mendatangi saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG saksi SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan terdakwa, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, terdakwa mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, dan saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SUBAGIO, terdakwa pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigra warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, terdakwa bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan terdakwa bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR : "iya pak ada". Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, terdakwa menjawab : "saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut". Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan terdakwa memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah terdakwa sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya terdakwa membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigra warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, terdakwa bersama saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa, saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu saksi KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saksi SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal jepit hingga ABDUL GOFUR gemeteran dan lemas. Lalu karena takut perbuatannya akan dilaporkan polisi, ABDUL GOFUR kemudian minta supaya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan minta supaya menghubungi anaknya yaitu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI yang beralamat di Desa Codo Kec. Wajak Kab. Malang. Atas permintaan tersebut, saksi ROSIDI bersama dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi SUBAGIO pergi menemui saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, dan setelah bertemu, saksi ROSIDI menyampaikan tentang permasalahan ABDUL GOFUR dengan saksi DIANA NASUTION. Di hadapan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, saksi ROSIDI menelepon terdakwa dengan panggilan video, lalu menghubungkan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI dengan ABDUL GOFUR. Dalam panggilan video tersebut ABDUL GOFUR mengatakan :”nduk, perkoroku karo Diana mbledos” lalu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI :”kok mentolo Diana kate nglaporno bapak” dan ABDUL GOFUR mengatakan :”tulungono aku, perkoro iki ben iso selesai secara kekeluargaan”. Dan malam itu ABDUL GOFUR tidak dipulangkan supaya tetap berada dalam kekuasaan terdakwa sampai berhasil mendapatkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai penyelesaian perkara persetubuhan yang dilakukan oleh ABDUL GOFUR terhadap saksi DIANA NASUTION;

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi ROSIDI dengan diantar oleh saksi SURYO ADI



PRASETYA bertemu dengan keluarga ABDUL GOFUR yaitu saksi ROMLI BUDIANTO dan saksi SUPRIYANTO di Stadion Kanjuruhan. Saat itu saksi ROSIDI mengatakan bahwa ABDUL GOFUR berada di Turen dalam keadaan sehat dan aman, namun ABDUL GOFUR telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi DIANA NASUTION dan minta supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi ROSIDI menelepon saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L selaku penasehat hukum saksi DIANA NASUTION dan menyampaikan bahwa adik ABDUL GOFUR yaitu saksi SUPRIYANTO setuju permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, lalu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L menyampaikan bahwa saksi DIANA NASUTION minta Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi ROSIDI kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi ROMLI BUDIANTO, namun tidak terjadi kesepakatan tentang pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi ROSIDI mengatakan :“kalau begitu lebih baik saudara ABDUL GOFUR diserahkan ke Polres saja”. Setelah itu saksi ROSIDI menelepon terdakwa lalu menyampaikan bahwa tidak terjadi kesepakatan dengan keluarga ABDUL GOFUR dan supaya ABDUL GOFUR diserahkan ke kantor polisi saja. Setelah itu terdakwa menyuruh ABDUL GOFUR untuk mandi terlebih dahulu sebelum diantar ke kantor polisi. ABDUL GOFUR kemudian masuk ke kamar mandi namun tidak kunjung keluar dan setelah diperiksa ternyata ABDUL GOFUR sudah dalam keadaan gantung diri di dalam kamar mandi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 328 jo 55 ayat (1) ke1 KUHP;



Atau

KEDUA:

Bahwa ia, terdakwa MAWAN ZUNAEDI bersama dengan saksi KASIHANTO als. ATOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, hingga mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan saksi KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, saksi KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut saksi KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 saksi KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan saksi ROCHMAD als.

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



MATADOR dan saat itu saksi KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa bersama saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi SUBAGIO dan GUS TATOK datang ke tempat kos saksi KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga terdakwa mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L;

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika saksi SUBAGIO datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi;

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 terdakwa bersama dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR mendatangi saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin



keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG saksi SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan terdakwa, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, terdakwa mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, dan saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SUBAGIO, terdakwa pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, terdakwa bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan terdakwa bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR : "iya pak ada". Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, terdakwa menjawab : "saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut". Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah



perjalanan terdakwa memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah terdakwa sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya terdakwa membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, terdakwa bersama saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa, saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu saksi KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saksi SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal jepit hingga ABDUL GOFUR gemeteran dan lemas. Lalu karena takut perbuatannya akan dilaporkan polisi, ABDUL GOFUR kemudian minta supaya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan minta supaya menghubungi anaknya yaitu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI yang beralamat di Desa Codo Kec. Wajak Kab. Malang. Atas permintaan tersebut, saksi ROSIDI bersama dengan saksi ROCHMAD als.

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



MATADOR dan saksi SUBAGIO pergi menemui saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, dan setelah bertemu, saksi ROSIDI menyampaikan tentang permasalahan ABDUL GOFUR dengan saksi DIANA NASUTION. Di hadapan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, saksi ROSIDI menelepon terdakwa dengan panggilan video, lalu menghubungkan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI dengan ABDUL GOFUR. Dalam panggilan video tersebut ABDUL GOFUR mengatakan :”nduk, perkoroku karo Diana mbledos” lalu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI :”kok mentolo Diana kate nglaporno bapak” dan ABDUL GOFUR mengatakan :”tulungono aku, perkoro iki ben iso selesai secara kekeluargaan”. Malam itu ABDUL GOFUR tidak dipulangkan dan tetap ditahan di rumah terdakwa sampai diperoleh uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari keluarga ABDU GOFUR sebagai penyelesaian perkara pemerkosaan yang dilakukan ABDUL GOFUR terhadap saksi DIANA NASUTION;

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi ROSIDI dengan diantar oleh saksi SURYO ADI PRASETYA bertemu dengan keluarga ABDUL GOFUR yaitu saksi ROMLI BUDIANTO dan saksi SUPRIYANTO di Stadion Kanjuruhan. Saat itu saksi ROSIDI mengatakan bahwa ABDUL GOFUR berada di Turen dalam keadaan sehat dan aman, namun ABDUL GOFUR telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi DIANA NASUTION dan minta supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi ROSIDI menelepon saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L selaku penasehat hukum saksi DIANA NASUTION dan menyampaikan bahwa adik ABDUL GOFUR yaitu saksi SUPRIYANTO setuju permasalahan tersebut

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



diselesaikan secara kekeluargaan, lalu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L menyampaikan bahwa saksi DIANA NASUTION minta Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi ROSIDI kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi ROMLI BUDIANTO, namun tidak terjadi kesepakatan tentang pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi ROSIDI mengatakan :“kalau begitu lebih baik saudara ABDUL GOFUR diserahkan ke Polres saja”. Setelah itu saksi ROSIDI menelepon terdakwa lalu menyampaikan bahwa tidak terjadi kesepakatan dengan keluarga ABDUL GOFUR dan supaya ABDUL GOFUR diserahkan ke kantor polisi saja. Setelah itu terdakwa menyuruh ABDUL GOFUR untuk mandi terlebih dahulu sebelum diantar ke kantor polisi. ABDUL GOFUR kemudian masuk ke kamar mandi namun tidak kunjung keluar dan setelah diperiksa ternyata ABDUL GOFUR sudah dalam keadaan gantung diri di dalam kamar mandi. Jenazah ABDUL GOFUR kemudian dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

1. Jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam beruban dengan panjang lima hingga tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dagu kiri, daun telinga kiri dan luka robek dangkal pada selaput lendir bibir bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul; luka lecet berupa alur melingkari leher sisikan belakang, depan, hingga kiri belakang, dengan arah



alur serong dari depan bawah ke belakang atas; kebiruan pada jari-jari kedua tangan, pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua bola mata, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada bawah kulit kepala akibat kekerasan benda tumpul pada kepala; resapan darah pada otot-otot leher sisi kanan, depan dan kiri, tepat di bawah kulit yang terdapat luka lecet berupa alur serta tanda pasti patah tulang pada tulang rawan tenggorok; organ-organ dalam tampak membesar (kongesti) dan darah tanpa encer dan kehitaman, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.
4. Orang tersebut meninggal dunia dalam kondisi mati lemas akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher dengan arah serong dari depan bawah ke belakang atas.

Sesuai dengan visum Et Repertum No : 23.261/XI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD FAHRUL, Sp.F, dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada tanggal 16 November 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 333 ayat (3) jo 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia, terdakwa MAWAN ZUNAEDI bersama dengan saksi KASIHANTO als. ATOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan saksi KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, saksi KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut saksi KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 saksi KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu saksi KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa bersama saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi SUBAGIO dan GUS TATOK datang ke tempat kos saksi KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk



menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga terdakwa mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L.;

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika saksi SUBAGIO datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi;

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 terdakwa bersama dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR mendatangi saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG saksi SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan terdakwa, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, terdakwa mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda



Scoopy milik saksi SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFOR, dan saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SUBAGIO, terdakwa pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, terdakwa bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan terdakwa bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR : "iya pak ada". Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, terdakwa menjawab : "saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut". Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan terdakwa memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah terdakwa sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya terdakwa membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



marah-marah, terdakwa bersama saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa, saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu saksi KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saksi SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal jepit hingga ABDUL GOFUR gemeteran dan lemas. Lalu karena takut perbuatannya akan dilaporkan polisi, ABDUL GOFUR kemudian minta supaya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan minta supaya menghubungi anaknya yaitu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI yang beralamat di Desa Codo Kec. Wajak Kab. Malang. Atas permintaan tersebut, saksi ROSIDI bersama dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi SUBAGIO pergi menemui saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, dan setelah bertemu, saksi ROSIDI menyampaikan tentang permasalahan ABDUL GOFUR dengan saksi DIANA NASUTION. Di hadapan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, saksi ROSIDI menelepon terdakwa dengan panggilan video, lalu menghubungkan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI dengan ABDUL GOFUR. Dalam panggilan video tersebut ABDUL GOFUR mengatakan :”nduk, perkoroku karo Diana mbledos” lalu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI :”kok mentolo Diana kate nglaporno bapak”



dan ABDUL GOFUR mengatakan :”tulongono aku, perkoro iki ben iso selesai secara kekeluargaan”. Malam itu ABDUL GOFUR tidak dipulangkan dan tetap ditahan di rumah terdakwa sampai diperoleh uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari keluarga ABDU GOFUR sebagai penyelesaian perkara pemerkosaan yang dilakukan ABDUL GOFUR terhadap saksi DIANA NASUTION;

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi ROSIDI dengan diantar oleh saksi SURYO ADI PRASETYA bertemu dengan keluarga ABDUL GOFUR yaitu saksi ROMLI BUDIANTO dan saksi SUPRIYANTO di Stadion Kanjuruhan. Saat itu saksi ROSIDI mengatakan bahwa ABDUL GOFUR berada di Turen dalam keadaan sehat dan aman, namun ABDUL GOFUR telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi DIANA NASUTION dan minta supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi ROSIDI menelepon saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L selaku penasehat hukum saksi DIANA NASUTION dan menyampaikan bahwa adik ABDUL GOFUR yaitu saksi SUPRIYANTO setuju permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, lalu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L menyampaikan bahwa saksi DIANA NASUTION minta Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi ROSIDI kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi SUPRIYANTO dan saksi ROMLI BUDIANTO, namun tidak terjadi kesepakatan tentang pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi ROSIDI mengatakan :”kalau begitu lebih baik saudara ABDUL GOFUR diserahkan ke Polres saja”. Setelah itu saksi ROSIDI menelepon terdakwa lalu menyampaikan bahwa tidak terjadi

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



kesepakatan dengan keluarga ABDUL GOFUR dan supaya ABDUL GOFUR diserahkan ke kantor polisi saja. Setelah itu terdakwa menyuruh ABDUL GOFUR untuk mandi terlebih dahulu sebelum diantar ke kantor polisi. ABDUL GOFUR kemudian masuk ke kamar mandi namun tidak kunjung keluar dan setelah diperiksa ternyata ABDUL GOFUR sudah dalam keadaan gantung diri di dalam kamar mandi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 333 ayat (1) jo 55 (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia, terdakwa MAWAN ZUNAEDI bersama dengan saksi KASIHANTO als. ATOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan saksi KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, saksi KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut saksi KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 saksi KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu saksi KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa bersama saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi SUBAGIO dan GUS TATOK datang ke tempat kos saksi KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga terdakwa mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L;

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika saksi SUBAGIO datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 terdakwa bersama dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR mendatangi saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG saksi SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan terdakwa, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, terdakwa mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, dan saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SUBAGIO, terdakwa pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, terdakwa bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan terdakwa bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOFUR :”iya pak ada”. Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, terdakwa menjawab :”saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut”. Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan terdakwa memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah terdakwa sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya terdakwa membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigra warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, terdakwa bersama saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga terdakwa, saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu saksi KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saksi SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sandal jepit hingga menyebabkan ABDUL GOFUR mengalami luka lecet pada dagu kiri, daun telinga kiri dan luka robek dangkal pada selaput lendir bibir bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan visum Et Repertum No : 23.261/XI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD FAHRUL, Sp.F, dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada tanggal 16 November 2023. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia, terdakwa MAWAN ZUNAEDI bersama dengan saksi KASIHANTO als. ATOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, namun walaupun niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tetapi tidak

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2023 saksi DIANA NASUTION berkenalan dengan saksi KASIHANTO als. ANTOK lalu bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR (korban) sebanyak lima kali dan saat itu ABDUL GOFUR mengancam akan membunuh jika tidak mau. Mendengar cerita tersebut, saksi KASIHANTO als. ANTOK kemudian menelepon ABDUL GOFUR untuk menanyakan kebenaran cerita saksi DIANA NASUTION dan ketika ditanya, ABDUL GOFUR mengakui memang benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun yang melakukan adalah prewangannya, bukan dia. Mendengar jawaban tersebut saksi KASIHANTO als. ANTOK emosi dan mengancam akan melaporkan perbuatan ABDUL GOFUR ke polisi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 saksi KASIHANTO als. ANTOK bertemu dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saat itu saksi KASIHANTO als. ANTOK bercerita bahwa saksi DIANA NASUTION telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Tiga hari kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa bersama saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi SUBAGIO dan GUS TATOK datang ke tempat kos saksi KASIHANTO als. ANTOK yang mana di tempat itu juga ada saksi DIANA NASUTION dan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION hingga akhirnya disepakati untuk menunjuk pengacara kuasa hukum agar membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi saksi DIANA NASUTION. Saat itu juga terdakwa mengusulkan menunjuk kuasa hukum yang dikenalnya yaitu saksi DAHRI ABD. SALAM, S.H,C.P.L.

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2023 ketika saksi SUBAGIO datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh saksi DIANA NASUTION yang telah diperkosa oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Kemudian terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi SUBAGIO untuk bertemu di stadion Kanjuruhan tiga hari lagi.

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 terdakwa bersama dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR mendatangi saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION di tempat kosnya dan disitu saksi DIANA NASUTION bercerita kalau pernah disetubuhi oleh mertuanya yaitu ABDUL GOFUR. Saksi DIANA NASUTION juga bercerita bahwa telah membangun rumah diatas milik oleh ABDUL GOFUR dan saat ini ingin keluar dari rumah tersebut namun minta supaya saksi ABDUL GOFUR memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : N-3953-EEG saksi SUBAGIO berangkat ke Stadion untuk bertemu dengan terdakwa, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION. Saat itu, terdakwa mengatakan akan menjemput ABDUL GOFUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi SUBAGIO, namun sebelumnya bertanya dengan alasan apa menjemput ABDUL GOFUR, dan saksi DIANA NASUTION memberi ide alasan akan membetulkan rumah, karena ABDUL GOFUR adalah tukang. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi



SUBAGIO, terdakwa pergi menjemput ABDUL GOFUR untuk dibawa ke rumahnya. Sementara itu saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Sesampainya di rumah ABDUL GOFUR, terdakwa bertemu dengan istrinya ABDUL GOFUR dan terdakwa bertanya : "apakah pak Gofur ada", lalu dijawab oleh istri ABDUL GOFUR : "iya pak ada". Ketika istri ABDUL GOFUR bertanya ada keperluan apa, terdakwa menjawab : "saya hendak merenovasi rumah, dan akan bertanya terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut". Mendengar penjelasan tersebut ABDUL GOFUR bersedia diajak oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa ABDUL GOFUR dari rumahnya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, dan ditengah perjalanan terdakwa memberitahukan bahwa ABDUL GOFUR akan dibawa ke rumah terdakwa sehubungan dengan ABDUL GOFUR telah memperkosa saksi DIANA NASUTION. Selanjutnya terdakwa membawa ABDUL GOFUR ke rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt.02 Rw.10 Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang, dan beberapa saat kemudian datanglah saksi SUBAGIO, saksi ROSIDI, saksi ROCHMAD als. MATADOR, saksi KASIHANTO als. ANTOK dan saksi DIANA NASUTION dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol : L 1319 GJ. Setelah itu, sambil marah-marah, terdakwa bersama saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI bertanya kepada ABDUL GOFUR apakah benar telah menyetubuhi saksi DIANA NASUTION namun saat itu ABDUL GOFUR tidak mengaku sehingga

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



terdakwa, saksi KASIHANTO als. ANTOK, saksi SUBAGIO, saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi ROSIDI semakin marah lalu memukul ABDUL GOFUR secara bergantian. Saat itu saksi ROSIDI memukul kedua tulang rusuk dan pundak ABDUL GOFUR berulang kali serta menendang kaki ABDUL GOFUR. Sementara itu saksi KASIHANTO als. ANTOK memukul lengan ABDUL GOFUR dengan menggunakan tangan kosong sedangkan saksi SUBAGIO memukul kepala ABDUL GOFUR dengan menggunakan sandal jepit hingga ABDUL GOFUR gemetar dan lemas. Lalu karena takut perbuatannya akan dilaporkan polisi, ABDUL GOFUR kemudian minta supaya permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan dan minta supaya menghubungi anaknya yaitu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI yang beralamat di Desa Codo Kec. Wajak Kab. Malang. Atas permintaan tersebut, saksi ROSIDI bersama dengan saksi ROCHMAD als. MATADOR dan saksi SUBAGIO pergi menemui saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, dan setelah bertemu, saksi ROSIDI menyampaikan tentang permasalahan ABDUL GOFUR dengan saksi DIANA NASUTION. Di hadapan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI, saksi ROSIDI menelepon terdakwa dengan panggilan video, lalu menghubungkan saksi WIWIN ANDI PURIYANTI dengan ABDUL GOFUR. Dalam panggilan video tersebut ABDUL GOFUR mengatakan : "nduk, perkoroku karo Diana mbledos" lalu saksi WIWIN ANDI PURIYANTI : "kok mentolo Diana kate nglaporno bapak" dan ABDUL GOFUR mengatakan : "tulongono aku, perkoro iki ben iso selesai secara kekeluargaan". Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, saksi ROSIDI dengan diantar oleh saksi SURYO ADI PRASETYA bertemu dengan keluarga ABDUL GOFUR

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



yaitu saksi ROMLI BUDIANTO dan saksi SUPRIYANTO di Stadion Kanjuruhan meminta uang Rp.30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu keluarga ABDUL GOFUR tidak memberinya sehingga saksi ROSIDI menyampaikan kepada terdakwa supaya ABDUL GOFUR diserahkan ke kantor polisi saja, sehingga terdakwa belum berhasil memperoleh uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyuruh ABDUL GOFUR untuk mandi terlebih dahulu sebelum diantar ke kantor polisi. ABDUL GOFUR kemudian masuk ke kamar mandi namun tidak kunjung keluar hingga akhirnya di periksa ke dalam kamar mandi dan didapati ABDUL GOFUR sudah dalam keadaan gantung diri. Jenazah ABDUL GOFUR kemudian dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

1. Jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam beruban dengan panjang lima hingga tujuh sentimeter, status gizi kesan cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dagu kiri, daun telinga kiri dan luka robek dangkal pada selaput lendir bibir bawah sisi kiri akibat kekerasan benda tumpul; luka lecet berupa alur melingkari leher sisikan belakang, depan, hingga kiri belakang, dengan arah alur serong dari depan bawah ke belakang atas; kebiruan pada jari-jari kedua tangan, pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua bola mata, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.



3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada bawah kulit kepala akibat kekerasan benda tumpul pada kepala; resapan darah pada otot-otot leher sisi kanan, depan dan kiri, tepat di bawah kulit yang terdapat luka lecet berupa alur serta tanda pasti patah tulang pada tulang rawan tenggorok; organ-organ dalam tampak membesar (kongesti) dan darah tanpa encer dan kehitaman, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.
4. Orang tersebut meninggal dunia dalam kondisi ~~meti~~ lemas akibat kekerasan tumpul berupa jeratan pada leher dengan arah serong dari depan bawah ke belakang atas.

Sesuai dengan visum Et Repertum No : 23.261/XI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD FAHRUL, Sp.F, dokter pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada tanggal 16 November 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 368 ayat (2) ke-1 jo 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2024, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAWAN ZUNAEDI bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAWAN ZUNAEDI selama 10 (Sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi A7 dengan IMEI 1 864780068705765, IMEI 2 864780068705773, Warna Hitam dengan hardcase warna Hijau tua.Dipergunakan dalam perkara atas nama ROSIDI
4. Menetapkan agar terdakwa MAWAN ZUNAEDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Kpn, tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mawan Zunaedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penculikan" sebagaimana dakwaan alternati kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi A7 dengan IMEI 1 864780068705765, IMEI 2 864780068705773, Warna Hitam dengan hardcase warna Hijau tua.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rosidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo Nomor 92/Pid.B/2024/PN Kpn masing-masing tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon Supaya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus :

1. Menerima permohonan banding
Jaksa Penuntut Umum
2. Membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Kapanen Nomor 92Pid.B/2024/PN.Kpn Tanggal 07 Agustus 2024.

Mengadili Sendiri :

- 1 Menyatakan terdakwa **MAWAN ZUNAEDI** bersalah melakukan tindak pidana *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlanter* sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MAWAN ZUNAEDI** selama 10 (Sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, *dengan perintah terdakwa tetap ditahan.*
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi A7 dengan IMEI 1 864780068705765, IMEI 2 864780068705773, Warna Hitam dengan hardcase warna Hijau tua.*Dipergunakan dalam perkara atas nama ROSIDI*
- 4 Menetapkan agar terdakwa **MAWAN ZUNAEDI** membayar biaya perkara sebesar

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penasihat hukum terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Penasihat hukum terdakwa mohon Supaya Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 21 Agustus 2024 perkara Nomor 92/Pid.B/2024/PN Kpn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan jika DIANA NASUTION penyebab pelaku utama dari kematian gantung diri Abdul Ghofur yang merupakan mertuanya sendiri;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Alternatif sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 92/Pid.B/2024/PN Kpn MAKA BATAL DEMI HUKU;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa MAWAN yang tidak tahu perannya dari semua dakwaan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dari DIANA NASUTION DAN TERDAKWA KASHIANTO serta ROSIDI;

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari pidana penjara 8(delapan) tahun;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Atau :

Pengadilan Memberikan putusan yang seringan-ringannya dan se adil-adilnya sesuai dengan kebenaran keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Penuntut Umum senada dengan apa yang telah disampaikan dalam Tuntutannya pada persidangan peradilan Tingkat Pertama dan begitu juga memori banding dari Penasihat hukum terdakwa pada pokok senada dengan apa yang telah disampaikan dalam pembelaan saat persidangan pada peradilan Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal yang baru lagi yang perlu dipertimbangkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 7 Agustus 2024, Nomor : 92/Pid.B/2024/PN Kpn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 Agustus 2024, Nomor : 92/Pid.B/2024/PN Kpn dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;



Mengingat, Pasal 328 jo 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 Agustus 2024, Nomor : 92/Pid.B/2024/PN Kpn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami Achmad Subaidi , S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, Ahmad Gaffar,S.H. M.H. dan Marudut Bakara,S.H. Para Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum terdakwa maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor 1101/PID/2024/PT SBY



1. Ahmad Gaffar, S.H. M.H.
M.H.

Achmad Subaidi, S.H.

2. Marudut Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Udin Wahyudin, SH., MH

